

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada bab I sampai dengan bab III, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan penahanan terhadap anak di bawah umur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Perkara Nomor : 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg. tidak sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam UU SPPA. Hal ini ditunjukkan dari tidak adanya tindakan yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada saat penanganan anak pelaku yang melarikan diri dari tempat kediamannya ke Batusangkar. Sedangkan, penahanan tetap tidak dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena umur anak pelaku yang masih berada di bawah umur 14 (empat belas) tahun sebagaimana dicantumkan pada Pasal 32 ayat (2) UU SPPA.
2. Kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan Perkara Nomor : 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg. yaitu : a) kekosongan hukum; b) tidak terdapat anggaran untuk melakukan pencarian; c) orang tua anak pelaku menghalangi proses penegakan hukum; d) kurangnya kesadaran hukum; e) kurangnya partisipasi Bapas; f) tidak adanya rasa bersalah dan tanggung jawab dari dalam diri anak pelaku. Upaya yang dilakukan oleh Kejari dalam mengatasi kendala tersebut yaitu: melakukan penempatan anak pelaku di mushola polsek padang utara, melakukan pencarian terhadap anak pelaku menggunakan dana pribadi, memberikan peringatan tegas kepada orang tua anak pelaku, memberikan tindakan pemberdayaan kepada anak pelaku,

peradilan cepat, menempatkan kembali anak pelaku di LPKS. Berdasarkan uraian diatas maka, dalam penanganan Perkara Nomor: 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg, Jaksa Penuntut Umum telah melakukan sejumlah upaya konkret dalam menghadapi berbagai kendala yang terjadi guna menjamin kelanjutan proses hukum dan perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan beberapa saran agar pelaksanaan penahanan pada anak di bawah umur 14 (empat belas) tahun di masa yang akan datang bisa menjadi lebih baik, diantaranya yaitu:

1. Saran untuk pemerintah khususnya pembentuk undang-undang yaitu diperlukan pembaharuan atau pengkajian ulang terhadap UU SPPA, khususnya terkait penahanan anak di bawah umur 14 tahun yang tidak kooperatif dalam proses peradilan. Hal ini ditujukan agar terjaminnya kepastian dan efektivitas hukum dalam penanganan perkara anak.
2. Saran untuk Bapas yaitu perlu ditingkatkan peranan Bapas dalam setiap tahapan proses peradilan anak, terutama dalam hal pendampingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap anak pelaku tindak pidana. Dikarenakan keterlibatan Bapas sangat penting untuk menjamin perlindungan hak anak, dan mewujudkan prinsip keadilan restoratif yang menjadi dasar dari sistem peradilan pidana anak.